

Bidang Ilmu: Ilmu Hukum

**HASIL PENELITIAN
INTERNAL DOSEN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**TINDAK PIDANA PELANGGARAN KAMPANYE DI
LUAR JADWAL PEMILU MENURUT PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 649/PID.B/2013/PN.SMG**

Oleh:

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
NIDN: 0310056801

**Dibiayai Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN INTERNAL FH UMJ

Judul Penelitian : Tindak Pidana Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal
Pemilu Menurut Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 649/Pid.B/2013/PN.Smg

Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
- b. NIDN : 20.421/0310056801
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jabatan Struktural : Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- e. Program Studi : Ilmu Hukum/S1
- f. Nomor HP : 081313799927
- g. Email : sodikin.fh@umj.ac.id
- h. Alamat Rumah : Jl. Tumenggung Wiradireja No. 74 Rt 03/06 Kb. Awi
Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota
Bogor 16155.

Jakarta, 21 Februari 2015

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Peneliti,

(Dr. Fal. Arovah Windiani, S.H., M.H.)
NID: 20.185

(Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si)
NID: 20.421

Menyetujui,
Dekan,

(Bahria Prentha, S.H., M.H.)
NID: 20.187

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum wr. wb.

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat-Nya, berupa sehat dan iman. Atas limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan tepat waktu. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban penulis sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UMJ, sebagaimana dimaksudkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian.

Penulis berharap bahwa hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Semoga Allah Swt dapat melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, Amiin.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Jakarta, 21 Februari 2015
Peneliti,

ABSTRAK

Permasalahan ini muncul dalam kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Sutiyoso sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang karena telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kampanye melalui rapat umum di luar jadwal yang telah ditentukan

Permasalahan yang muncul adalah apakah kampanye dengan menyampaikan visi, misi dan program kerja yang disampaikan di luar jadwal kampanye pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan bagaimana pendapat hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelanggaran kampanye di luar jadwal.

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi-normatif, yaitu penelitian dengan menjelaskan, menggambarkan atau menganalisis suatu peristiwa hukum yang terjadi, maksudnya adalah menjelaskan atau menganalisis tindak pidana pelanggaran kampanye pemilu di luar jadwal sesuai dalam kasus tindak pelanggaran kampanye di luar jadwal pemilu yang diputus oleh pengadilan negeri Semarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye dengan menyampaikan visi, misi dan program kerja yang disampaikan di luar jadwal kampanye pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran. Tafsir hukum pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana dan adanya sifat melawan hukum dalam, maka setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dipidana. Oleh karena itu, kampanye yang disampaikan di luar jadwal pemilu yang sekarang dilakukan oleh beberapa partai politik merupakan tindak pidana pelanggaran. Penegasan ini diperlukan karena pemilu yang merupakan praktek ketatanegaraan harus diselenggarakan secara demokratis untuk kelangsungan bangsa dan negara. Hakim melalui putusannya dalam kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Sutioyo sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang karena telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kampanye melalui rapat umum di luar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Pemilu.....	8
B. Pengertian Kampanye Pemilu.....	12
C. Tindak Pidana Kampanye di Luar Jadwal Pemilu.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	24
B. Tipe Penelitian	24
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Analisis Data.....	25
E. Kegunaan Penelitian	25
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Temuan di Lapangan.....	26
B. Tindak Pidana Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal Pemilu Menurut Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 649/Pid.Sus/ 2013/PN Smg.....	38
C. Pandangan Hakim Terhadap Pelanggaran Kampanye Di Luar Jadwal Pemilu.....	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) 2014 yang diselenggarakan merupakan proses politik dan merupakan praktek ketatanegaraan setiap lima tahun sekali. Di Indonesia, pemilu dikenal dengan pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini menunjukkan bahwa pemilik kedaulatan ada pada rakyat, sehingga untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat perlu dilakukan pemilihan umum. Pemilu di Indonesia dijadikan pesta demokrasi yang berlebihan dalam rangka pemenuhan kedaulatan milik rakyat.

Menurut Abdul Mukthie Fadjar, Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.¹ Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya pemilu yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan

¹ Abdul Mukthie Fadjar, “Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PPHU”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, April 2009, hlm. 4.

sekadar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah : tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.

Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan sebagai negara hukum yang demokratis, tentu saja pemilu yang demokratis harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan mengenai hasil pemilu. Sejak pemilu legislatif tahun 1999 pelanggaran pidana pemilu yang tidak pernah dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga mekanisme hukum penyelesaiannya juga dirasakan kurang efektif. Pengalaman pemilu sebelumnya yang selalu diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun pidana, pemilu 2014 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 untuk pemilu DPR, DPD, DPRD mengatur secara rinci pelanggaran-pelanggaran pemilu dan mekanisme penyelesaiannya.

Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2014 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur secara rinci ketentuan pidana sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan: "tindak pidana adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, berarti dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD dan DPRD mengenal tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Sebagai suatu tindak pidana pelanggaran dan kejahatan, maka mekanisme penyelesaiannya dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Polri tersebut melakukan penyidikan setelah mendapat laporan atau diketahui adanya tindak pidana pelanggaran atau kejahatan. Setelah penyidikan selesai yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan, penyidik Polri menyampaikan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh majelis khusus, dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum banding, sehingga putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Majelis khusus sebagaimana dijelaskan di atas, adalah terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Hakim khusus harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun. Hakim khusus selama memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain. Selain itu, dalam penegakan hukum pidana di bidang pemilu ini mengenal adalah "Sentra

Penegakan Hukum Terpadu". Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini dibentuk oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.

Ketentuan pidana baik pelanggaran maupun kejahatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan ketentuan yang lebih lengkap dan rinci apabila dibandingkan dengan Undang-Undang pemilu tahun sebelumnya. Tersedianya aturan yang konkrit dan implementatif penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum sehingga pemilu memiliki landasan legalitas dan legitimasi yang kuat sehingga pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu tetap mendapatkan dukungan masyarakat luas. Untuk itu maka segala pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu harus diselesaikan secara adil, terbuka dan konsisten.

Permasalahan ini muncul dalam kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Sutiyoso sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang karena telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kampanye melalui rapat umum di luar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Semarang ini seolah tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, karena kenyataannya banyak juga kampanye pemilu di luar jadwal yang dilakukan para

peserta pemilu (partai politik peserta pemilu 2014) dan penyidik polri menyatakan bahwa kampanye tersebut bukanlah pelanggaran pidana pemilu.

Pernyataan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dipidana. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan: “Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang”. Ketentuan lebih lanjut dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013. Akan tetapi, permasalahan adalah bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 29 bahwa “kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu”. Selanjutnya Pasal 1 angka 17 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu dan atau informasi lainnya”.

Dengan demikian, kampanye di luar jadwal dengan menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang dilarang itu menimbulkan masalah, karena kampanye seperti apa yang dilakukan, padahal sekarang banyak partai melakukan kampanye di luar jadwal. Apabila melihat kembali definisi kampanye sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah: “Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu”.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa kampanye dilakukan oleh peserta pemilu yaitu partai politik dengan meyakinkan orang dengan visi, misi dan program partai. Akan tetapi penawaran visi, misi dan program kerja tersebut dapat dilakukan oleh semua partai politik peserta pemilu dengan melakukan hal yang sama. Penawaran visi, misi dan program kerja dilakukan dengan cara sosialisasi yang bukan merupakan kampanye. Sosialisasi yang di maksud oleh partai politik tidak lain adalah menyampaikan visi, misi dan program kerja partai politik, sehingga di sini tidak ada perbedaan yang signifikan antara sosialisasi dan kampanye pemilu.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan ini muncul ketika putusan Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memvonis bersalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Pembangunan Indonesia (PKPI) yaitu Sutioyo. Padahal apabila melihat kenyataan yang terjadi sebenarnya banyak partai politik melakukan tindakan yang sama yaitu kampanye di luar jadwal pemilu dan hal itu bukan merupakan tindak pidana pelanggaran. Dengan demikian, masalah penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Apakah kampanye dengan menyampaikan visi, misi dan program kerja yang disampaikan di luar jadwal kampanye pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran?
2. Bagaimana pendapat hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelanggaran kampanye di luar jadwal?

C. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bermaksud memberikan pemahaman tentang tindak pidana yang berupa pelanggaran kampanye di luar jadwal, sehingga partai politik atau peserta partai politik memahamai antara kampanye dan sosialisasi. Di samping itu, bagi penegak hukum baik polisi maupun hakim agar memahami dengan rinci antara kampanye dan sosialisasi, dan tidak salah dalam menerapkan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana juga dikenal dengan istilah perbuatan pidana yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, *strafbaar feit* artinya kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab². Istilah yang lazim kemudian hanya dikenal dengan istilah tindak pidana, bukan perbuatan pidana, dan hampir setiap undang-undang yang dibentuk mencantumkan tentang tindak pidana. Selanjutnya padanan istilah tindak pidana adalah delik dan kriminal. Dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian atau definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana dipahami merupakan suatu pendapat dari para ahli hukum pidana. Selanjutnya para ahli hukum pidana umumnya memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.

Menurut ahli-ahli hukum pidana Indonesia yang masih terpengaruh oleh ahli-ahli hukum pidana Belanda, memberikan pemahamannya tentang tindak pidana bukannya perbuatan pidana, seperti Komariah Sapardjaja mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 56.

delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu³. Hal yang sama juga dikatakan oleh Indriyanto Seno Adji, bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya⁴.

Pengertian tindak pidana berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai tindak pidana ini penting karena dalam rangka untuk kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dikarenakan, bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum, jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami dengan baik. Suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Definisi tindak pidana ini karenanya mencakup hal-hal yang sebenarnya menjadi masalah pertanggungjawaban pidana. Penentuan tindak pidana merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Substansi yang demikian ini merupakan kewajiban yang dapat diartikan sebagai perintah, yaitu perintah untuk tidak berbuat yang dilarang oleh hukum pidana.

Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana, karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi pidana. Moeljatno

³ Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 22.

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", 2002), hlm. 155.

mengatakan apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana⁵. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah di luar konteks pengertian tindak pidana. Oleh karena itu, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.

Menurut Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa:“yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenal tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan yang rumusannya sama dengan rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembentuk Undang-Undang merumuskan demikian, agar pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Selain itu, pemilu yang terselenggara agar benar-benar legitimasinya dapat dipercaya.

Di bawa ini dijelaskan beberapa tindak pidana pelanggaran dalam rumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilu (Pasal 273).

⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 11.

2. Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu (Pasal 274).
3. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu (Pasal 275).
4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (2) (Pasal 276).
5. Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) (Pasal 277).
6. Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) (Pasal 278).
7. Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan (Pasal 279).
8. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) (Pasal 280).
9. Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan (Pasal 281).
10. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) (Pasal 282).
11. Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain (Pasal 283).
12. Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS (Pasal 284).
13. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dan Pasal 163 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) (Pasal 285).
14. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil

penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) (Pasal 286).

15. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Pasal 287).
16. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS (Pasal 288).
17. Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (6) dan Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (7) (Pasal 289).
18. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya (Pasal 290).
19. Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang (Pasal 291).

B. Pengertian Kampanye Pemilu

Semua agenda partai politik dalam kaitannya dengan pemilihan umum dilakukan dengan kampanye. Kampanye politik merupakan pesan-pesan politik yang berupa ajakan untuk memilih partai atau seseorang tertentu melalui program-program yang ditawarkannya. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa: “kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”.

Menurut Firmanzah,

Semua agenda partai atau perorangan yang berkaitan dengan pengumpulan massa, parade, orasi dengan pemaparan program kerja dan mempengaruhi opini publik, pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, spanduk), dan pengiklanan partai

lewat media cetak ataupun elektronik, dengan maksud untuk sosialisasi program kerja dan mempengaruhi opini publik maka itu disebut kampanye politik⁶.

Melalui kampanye pemilu bahwa fungsi parpol adalah untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Partai politik juga berkewajiban memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, kampanye tentunya digunakan agar tujuan partai politik yang telah tertuang dalam Undang-Undang tersebut dapat terwujud.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 memberikan lebih rinci aturan mengenai kampanye sampai pada penegakannya apabila aturan kampanye itu dilanggar. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, KPU mengatur juga mengatur masalah kampanye sebagai aturan teknis. Ada dua Peraturan KPU yang mengatur kampanye, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye

⁶ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Persaingan dan Positioning Ideologi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 217.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Aturan kampanye tersebut untuk memberikan kesempatan kepada partai politik menyampaikan visi, misi dan program kerjanya kepada konstituen dalam membangun dan memperbaiki kondisi bangsa ini. Selain itu, melalui kampanye agar partai politik dan para calon wakil rakyat dikenal dengan baik oleh warga masyarakat.

Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa: “kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”. Adapun metode kampanye yang dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan, bahwa: kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu juga dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mempertegas kembali metode kampanye yang telah dijelaskan dalam Pasal 82 di atas, yaitu:

- (1) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon

peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.

(2) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

(3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa masa kampanye sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 dan 83 yaitu kampanye yang dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat umum dapat dilakukan tiga hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014 sampai dengan masa tenang. Hal ini menunjukkan bahwa masa kampanye tersebut sangat panjang, karena menurut jadwal kampanye dimulai dari tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 5 April 2014.

Adapun metode kampanye dengan cara iklan media massa dan media massa elektronik, serta melalui rapat umum dapat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Selama masa 21 (dua puluh satu) hari ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dalam Peraturan diatur mengenai pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dimulai dari tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2014. Hal ini berarti kampanye dengan metode rapat umum, iklan media massa cetak dan elektronik tidak sepanjang atau selama kampanye sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Kampanye yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan kampanye sangat mempengaruhi masyarakat pemilih, sehingga waktunya dibatasi. Menurut Nur Hidayat, bahwa: "peserta pemilu, baik parpol maupun caleg diberi kesempatan memperkenalkan diri kepada rakyat pemilih"⁷. Hak yang didapat adalah bagi mereka diperbolehkan menyampaikan visi, misi dan programnya secara terbuka di depan massa.

C. Tindak Pidana Kampanye di Luar Jadwal Pemilu

Pasal 276 menyatakan, bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua

⁷Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 206.

belas juta rupiah). Adapun yang dimaksud Pasal 83 ayat (2) adalah “kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang”. Pasal 82 huruf e dan huruf f adalah: “kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan melalui iklan media massa cetak dan media massa elektronik serta rapat umum”. Maksud Pasal 77 adalah: “kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”.

Selanjutnya, kampanye pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu: “kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu”. Dengan demikian, secara berurutan yang dimaksud dengan tindak pidana pelanggaran kampanye pemilu di luar jadwal secara terbuka menyampaikan visi, misi dan program kerja partai politik. Dengan demikian, “penegakan hukumnya dituntut harus diselesaikan dengan cepat, sehingga penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam mengisi fungsi-fungsi kenegaraan yang masa jabatannya terbatas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya”.⁸

Norma sanksi yang terdapat dalam Pasal 276 beserta turunannya, yaitu tindakan pembentuk undang-undang dalam upaya menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Dengan demikian, “keseluruhan sistem

⁸A. Fickar Hadjar, “Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu”, dalam *Jurnal Hukum Pantarei*, Vol.1 No. 1. November 2008, hlm. 27-28.

sanksi dalam hukum pidana tersebut harus dilandasi oleh ide-ide dasar sebagai salah satu komponennya, yang seyogianya dipahami dan disepakati oleh para pemegang kebijakan legislasi”⁹.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka tindak pidana pelanggaran pemilu di luar jadwal yang perumusannya dapat dipidana dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal berikutnya. Rumusan pidana tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).

Selanjutnya yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) adalah Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Pasal 82 huruf e dan huruf f yang dimaksud dengan kampanye pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat dilakukan dengan iklan media massa cetak dan media massa elektronik serta rapat umum yang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan dimulainya masa tenang. Adapun

⁹Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 131.

ketentuan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tersebut dinyatakan tentang Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak, dan elektronik yaitu di mulai dari 16 Maret 2014 sampai 5 April 2014 yang dilaksanakan oleh peserta pemilu 2014. Dengan demikian, kampanye di luar kampanye pemilu yang ditentukan dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah kampanye yang dijadwalkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun pelaksanaannya dilaksanakan oleh peserta pemilu 2014. Pelaksana pemilu yaitu peserta pemilu 2014 yang melakukan kampanye sebagaimana ditentukan dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Jadi, "pengertian dan nomenklatur sanksi tidaklain dari pada reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku".¹⁰

Berkaitan dengan materi kampanye yang disampaikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,

¹⁰E.Y. Kantor, dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: AHM-PTHM, 1982), hlm. 29.

tetapi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tersebut tidak mengharuskan atau memerintahkan menyampaikan visi, misi dan program peserta pemilu secara utuh atau semuanya, tetapi undang-undang tersebut hanya memberi batasan kampanye pemilu berisi atau memiliki substansi berupa penyampaian visi, misi dan program kerja peserta pemilu, dan tidak boleh hanya berupa hal-hal yang bersifat hiburan semata atau hanya pengerahan masa. Dalam hal ini undang-undang memberi pedoman bahwa kampanye pemilu adalah dalam rangka mengedukasi pemilih untuk dapat memilih peserta pemilu tertentu berdasarkan visi, misi dan programnya yang disampaikan.

Tidak ada larangan untuk suatu peserta pemilu memiliki visi, misi dan program yang sama dengan visi, misi dan program peserta pemilu yang lain. Jika disampaikan visi, misi dan program suatu peserta pemilu mengarah pada ajakan bagi pemilih untuk memilih partai dan kegiatan tersebut memang merupakan kegiatan partai Golkar maka hal itu harus dimaknai sebagai penyampaian visi, misi dan program partai yang bukan merupakan kampanye, tetapi dapat saja merupakan sosialisasi partai politik kepada para konstituennya. Tayangan iklan yang disiarkan oleh televisi swasta adalah bentuk sosialisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu. Dalam hal ini partai politik memperkenalkan (mengingat kembali) kepada seluruh pemirsas stasiun televisi tersebut tentang penampilan (*performance*) partainya yang penuh persahabatan dalam rangka menyambut pemilu 2014, yang tidak

dapat dipandang sebagai kampanye pemilu karena bukan penawaran visi, misi dan program partai.

Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang unsur-unsur pidana, yaitu:

1. Unsur "Setiap orang":maksudnya adalah sasaran norma dari tindak Pidana ini yang dapat meliputi siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi.
2. Unsur " Dengan Sengaja":maksudnya adanya kesadaran atau pengetahuan (*willen en wettens*) tentang hakekat dasar dari perbuatan yang dilakukan.
3. Unsur " Melakukan Kampanye":maksudnya melakukan kegiatan yang masuk dalam kualifikasi kampanye Pemilihan Umum, yaitu kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program kerja dari peserta pemilu tersebut.
4. Unsur "di luar jadwal yang ditetapkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu":maksudnya adalah kegiatan kampanye yang dilakukan diluar jadwal dari waktu-waktu yang ditentukan untuk suatu peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Penegasan "kalimat untuk setiap peserta pemilu" mengandung makna adalah porsi kampanye untuk masing-masing peserta pemilu sesuai dengan yang dijadwalkan oleh KPU, jadi tidak 21 hari secara keseluruhan yang diatur dalam Undang-Undang.

Jadi, maksud kampanye di luar jadwal adalah kampanye peserta pemilu yang tidak sesuai dengan jatah kampanye yang diatur oleh KPU. Hal ini, meskipun melakukan kampanye tidak sesuai dengan jadwal, tetapi tidak menimbulkan gangguan dalam penyelenggaraan pemilu hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Pasal ini, nampaknya bermaksud untuk mencegah gesekan, kampanye yang diatur adalah kampanye dalam bentuk rapat umum dari 21 hari yang ditentukan. Namun terhadap kampanye melalui iklan cetak dan elektronik tidak dibatasi untuk masing-masing peserta Pemilu tetapi meliputi 21 hari yang diatur dalam Undang-Undang. Perumusan delik ini membentuk *strafbaar* itu sendiri, dan *strafbaar* dalam Pasal 83 ayat (2) untuk memaknai Pasal 276. *Strafbaar* yang juga perbuatan pidana, maka: "pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja dititipkan negara pada pembuat delik itu"¹¹.

Subyek hukum dikatakan melanggar Pasal 276 Jo Pasal 83 Ayat (2) Jo Pasal 82 huruf e Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila seluruh unsur pasal di atas terpenuhi. Apabila melihat kenyataan yang terjadi berdasarkan laporan Bawaslu yang melewati batas waktu sesuai dengan Undang-Undang, maka pihak penyidik Polri dapat meneruskan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu.

¹¹Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 9.

Namun demikian, apabila penerusan laporan oleh Bawaslu tersebut dianggap memenuhi syarat secara formil, tetapi peristiwa yang dilaporkan tersebut juga tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Jo Pasal 83 Ayat (2) Jo Pasal 82 huruf e Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan alasan unsur melakukan kampanye tidak terpenuhi dan juga unsur diluar jadwal yang ditetapkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu tidak terpenuhi. Hal ini, berarti “dalam setiap delik apa yang berfungsi dan dianggap sebagai unsur pembentuk selain perilaku manusia juga berbuat dan tidak berbuat dalam arti melalaikan suatu hal”.¹²

¹²Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-asal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (penerjemah: TP Moeliono), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 92.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kampanye dengan menyampaikan visi, misi dan program kerja yang disampaikan di luar jadwal kampanye merupakan tindak pidana pelanggaran.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelanggaran kampanye di luar jadwal.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi-normatif, yaitu penelitian dengan menjelaskan, menggambarkan atau menganalisis suatu peristiwa hukum yang terjadi, maksudnya adalah menjelaskan atau menganalisis tindak pidana pelanggaran kampanye pemilu di luar jadwal sesuai dalam kasus tindak pelanggaran kampanye di luar jadwal pemilu yang diputus oleh pengadilan negeri Semarang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa referensi dari buku, makalah, artikel, *website*,

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Data yang dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang berupa data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier.

D. Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif-normatif, maka teknis analisis yang digunakan adalah menggunakan teknis analisis kualitatif. Teknik analisa kualitatif adalah teknis analisis dengan cara menganalisis data dengan cara memilah dan memilih sesuai dengan subjek penelitian.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu:

1. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai masukan bagi pemerintah dan DPR dalam membuat rumusan konsep tindak pidana yang lebih rinci dalam suatu Undang-Undang menyelenggarakan pemilu.
2. Secara teoritis dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum pidana.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Temuan di Lapangan

Menurut temuan di lapangan dari hasil pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat, ada dua partai politik yang dilaporkan ke penyidik karena melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal, yang telah ditetapkan oleh KPU. Dua partai politik yang dilaporkan ke Bareskrim dikarenakan diduga telah melakukan tindakan pelanggaran kampanye di luar jadwal pemilu, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar).

1. Pelanggaran Kampanye oleh Partai Amanat Nasional (PAN)

Pelanggaran kampanye yang dilaporkan oleh Bawaslu ke Bareskrim, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 pukul 08.00 WIB Polri telah menerima penerusan laporan tindak pidana Pemilu dari Bawaslu, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

- a. Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu Parpol Peserta Pemilu telah melakukan kampanye melalui media elektronik, yaitu melalui stasiun televisi RCTI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 pukul 08.58 wib;
- b. Kampanye yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) melalui stasiun televisi RCTI tersebut memuat Transkrip *"Indonesia Kuat ...!; Yuk Kerja Nyataaaaa ... !!!!; Nyata membangun negeri ..; Nyata kerja Ekonomi, nyata mensejahterakan.; Delapan, delapan, delapan; Nyata dengan PAN; "Saya Hatta Rajasa, Bersama PAN kita bangun Indonesia yang lebih kuat dengan kerja nyata"; PAN PAN Delapann..."*.¹³

¹³Dikutip dari laporan Bawaslu kepada penyidik Polri Bareskrim, tanggal 21 Januari 2014.

Kampanye yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 276, yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". Hal ini, karena berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 82, yang menyatakan, bahwa: "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan melalui: huruf e: iklan media massa cetak dan iklan media massa elektronik; dan 83 ayat (2), yang menyatakan bahwa: "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang".

Maksud kampanye pemilu diluar jadwal adalah kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu diluar dari 21 (dua puluh satu) hari yang ditentukan. Sejak peserta pemilu ditetapkan, berlaku ketentuan aturan pelaksanaan kampanye bagi peserta pemilu tersebut, yaitu tiga hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, peserta pemilu tersebut boleh melakukan kampanye dengan bentuk-bentuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, pembagian bahan kampanye kepada umum,

pemasangan alat peraga kepada umum dan bentuk-bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus kampanye yang dilakukan melalui iklan media massa cetak dan media massa elektronik hanya boleh dilakukan selama 21 hari dan berakhir pada saat masa tenang, hal ini sebagaimana jadwal yang disusun oleh KPU.

Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh peserta pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada Peserta pemilu.

Iklan kampanye pemilu yang dilakukan melalui media massa elektronik adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh peserta pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada peserta pemilu melalui sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas dalam bentuk elektronik, umumnya dilakukan melalui radio atau televisi.

Kampanye pemilu di luar jadwal yang dilakukan melalui media massa elektronik adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh peserta pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara

berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada peserta pemilu melalui sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas dalam bentuk elektronik, yang dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik, pada kolom jadwal dimulai tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2014, berdasarkan Peraturan KPU Nomor Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 pada lampiran, Nomor 8, Kampanye, huruf b, Pelaksanaan Kampanye angka 2.

Mekanisme penerusan laporan dan/atau temuan yang berlaku di Bawaslu atas adanya dugaan pelanggaran atau tindak pidana pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Caranya PAN selama ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan visi, misi, program Partai PAN adalah: melalui kader-kader PAN yang ada diseluruh wilayah Republik Indonesia menyampaikan secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk materi tertulis dan pelatihan langsung. Peraturan KPU Nomor 21/2013 pada Lampiran nomor 8 tentang program/kegiatan Kampanye huruf b Pelaksanaan Kampanye nomor 2 yaitu Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik, pada kolom jadwal dimulai tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2014, namun jadwal dimaksud yaitu jadwal kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 82 huruf f dan e masih bersifat umum.

Khusus yang mengatur jadwal kampanye melalui rapat umum diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu : waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud pada pasal 82 huruf f ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkordinasi dengan peserta pemilu jo pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, yaitu: waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR dan DPD, ditetapkan dengan keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan peserta pemilu, bahwa frasa “pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR dan DPD, ditetapkan dengan

keputusan KPU” dapat dimaknai bahwa KPU harus membuat keputusan terhadap seluruh bentuk kampanye”.

Sedangkan yang mengatur kampanye melalui iklan media massa cetak dan media massa elektronik diatur dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu: Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran jo Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 yaitu : pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran jo Pasal 42 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 1/2013 yaitu: pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap peserta pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta pemilu. Oleh karena itu, jadwal kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik hingga saat ini belum ditetapkan dengan keputusan KPU.

2. Pelanggaran Kampanye oleh Partai Golongan Karya (Partai Golkar)

Pelanggaran kampanye yang dilaporkan oleh Bawaslu ke Bareskrim, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 pukul 10.50 WIB Polri telah menerima penerusan laporan tindak pidana Pemilu dari Bawaslu, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

- a. Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai salah satu Parpol Peserta Pemilu telah melakukan kampanye melalui media elektronik, yaitu melalui tvOne pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 pukul 07.06 WIB.
- b. Kampanye yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) melalui tvOne tersebut memuat transkrip *“Esuk Enjing Sore Sonten; Esuk Enjing Kulo Manut Sinten; Mlaku-Mlaku Numpak Dokar; Rakyat Kangen Karo Golkar; Partai Golkar Mengulurkan Tangan Persahabatan; Membuka Harapan, Merangkul Semua; Demi Indonesia Yang Lebih Maju”*;¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, terutama Pasal 82, yang menyatakan, bahwa: “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan melalui: huruf e: iklan media massa cetak dan iklan media massa elektronik. 83 ayat (2), yang menyatakan, bahwa: “kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.” Hal ini berarti, kampanye yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 276, yang yang menyatakan, bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

¹⁴Dikutip dari laporan Bawaslu kepada penyidik Polri Bareskrim, tanggal 11 Januari 2014.

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi baik oleh satu individu atau sekelompok orang yang dilakukan secara terencana dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu, yang dalam hal ini berusaha mempengaruhi orang yang terkena dampak kampanye tersebut. Dalam konteks pemilihan umum pihak yang ingin dipengaruhi adalah para pemilih. Sementara pihak yang melakukan kampanye biasanya adalah peserta pemilihan umum (bisa orang atau partai politik peserta pemilu).

Pada hakekatnya semua bentuk iklan politik yang dilakukan dalam konteks/masa kampanye bisa dikategorikan sebagai iklan kampanye. Supaya lebih jelas, terlebih dahulu didefinisikan dulu iklan politik. Adapun yang disebut iklan politik pada hakekatnya adalah informasi yang disampaikan lewat media/siaran baik media cetak atau media elektronik yang isinya tentang partai politik, orang-orang politik atau calon-calon kandidat kontestan politik dan partai-partai politik yang tujuannya untuk mempengaruhi pemilih untuk mendukung kandidat atau partai politik peserta pemilu. Kalau merujuk pada Pasal 1 angka 20 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, yang dimaksud iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh peserta pemilu

kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada Peserta Pemilu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan iklan kampanye melalui media massa cetak dan elektronik adalah semua bentuk penayangan iklan sebagaimana yang disebutkan pada poin di atas di media massa cetak dan media elektronik. Apabila merujuk kepada undang-undang, maka makna dan hakekat kampanye pemilu memang adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.

Kegiatan peserta pemilu adalah semua kegiatan baik perseorangan, berkelompok dan atau secara kelembagaan yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam rangka mencapai visi dan misinya. Untuk meyakinkan para pemilih adalah berusaha mengubah pikiran, perasaan dan tindakan pemilih supaya mendukung peserta pemilu tersebut. Menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu adalah menyajikan informasi tentang visi, misi dan program Program peserta pemilu baik secara eksplisit maupun implisit dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk bentuk lainnya.

Untuk menentukan atau dapat dikatakan/dikategorikan sebagai kampanye pemilu, unsur-unsur yang harus terpenuhi, *pertama* kampanye itu

dilakukan oleh peserta pemilu. *Kedua*, ada usaha-usaha atau aktifitas-aktifitas tertentu untuk mempengaruhi pemilih supaya mendukung peserta pemilu tersebut. Apabila merujuk pada Pasal 82 angka a sampai g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka metode kampanye bisa berbentuk macam-macam kegiatan seperti a) pertemuan terbatas, b) pertemuan tatap muka, c) penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, d) pemasangan alat peraga di tempat umum, e) iklan media massa cetak dan media massa elektronik, f) rapat umum dan, g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan perundangan-undangan. Unsur *ketiga*; informasi yang menjadi materi kampanye adalah pada umumnya penjabaran dari visi, misi dan program partai politik dalam pelbagai bentuk; seperti tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk bentuk lainnya.

Tayangan CD iklan yang disiarkan oleh TV SwastaTV One pada tanggal 1 Januari 2014, Pukul 07:06 Wib dikaitkan dengan Pasal 1 ke-29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Visi, Misi dan Program Partai Golkar yang telah diserahkan kepada KPU sebagai salah satu peserta pemilu legislatif tahun 2014, Secara keseluruhan iklan itu memang mengirimkan

pesan bahwa Golkar menjanjikan terwujudnya Indonesia yang lebih maju, partai yang diinginkan rakyat, partai yang peduli, dan partai yang merangkul semua rakyat Indonesia. Rumusan visi, misi dan program partai memang tidak ditampilkan secara eksplisit sesuai dengan apa yang tertulis dibuku, tapi dikemas dalam pesan-pesan lewat nyanyian, tari dan narasi dalam iklan tersebut. Kalau merujuk kepada pengertian iklan kampanye yang disebutkan sebelumnya dan setelah melihat tayangan tersebut maka tayangan tersebut memang merupakan kampanye pada media massa elektronik.

Selanjutnya bagaimana cara mengemas visi, misi, dan program peserta pemilu yang ditayangkan dalam suatu iklan kampanye yang durasinya sangat terbatas dapat mempengaruhi atau meyakinkan masyarakat (pemilih) adalah Tergantung komunikasi ditujukan kepada audiens yang mana. Merujuk ke masyarakat yang terpelajar semakin detail visi, misi dan programnya semakin bagus, kalau ke masyarakat awam biasanya visi, misi dan program itu dikronkritkan kedalam hal sehari-hari, misalnya dalam bentuk slogan yang mudah dimengerti, seperti partai akan membawa masyarakat sejahtera dan membawa harapan. Kalau masyarakat bawah yang penting kemasannya menarik dengan memakai musik, tarian atau tokoh-tokoh panutan sebagai endorsmen. Tentunya iklan tidak perlu panjang-panjang yang penting pesan yang diinginkan bahwa partai tersebut layak untuk dipilih karena mempunyai visi, misi dan program memajukan bangsa ditangkap oleh pemirsa atau audiens.

Dalam tayangan tersebut terlihat jelas bahwa atribut-atribut peserta pemilu, dalam hal ini partai Golkar terlihat dalam iklan tersebut, seperti; Tulisan Partai Golkar, Lambang Partai Golkar, dan nomor urut peserta pemilu Partai Golkar, bahkan juga bendera Partai Golkar secara utuh. Jadi kalau dalam tayangan itu ada sekelompok orang sedang melakukan aktifitas, aktifitas itu bisa dialamatkan kepada aktifitas oleh peserta pemilu. yang memenuhi unsur “meyakinkan para pemilih” adalah Bagian yang kuat meyakinkan pemilih untuk mendukung peserta pemilu dapat dilihat pada frasa: Rakyat kangen Karo Golkar; (nyanyian) Rakyat kangen Golkar (narasi) Partai Golkar Mengulurkan Tangan Persahabatan; Membuka Harapan, Merangkul Semua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengharuskan atau memerintahkan menyampaikan visi, misi dan program peserta pemilu secara utuh atau semuanya, tetapi undang-undang tersebut hanya memberi batasan kampanye pemilu berisi atau memiliki substansi berupa penyampaian visi, misi dan program kerja peserta pemilu, dan tidak boleh hanya berupa hal-hal yang bersifat hiburan semata atau hanya pengerahan masa. Dalam hal ini undang-undang memberi pedoman bahwa kampanye pemilu adalah dalam rangka mengedukasi pemilih untuk dapat memilih peserta pemilu tertentu berdasarkan visi, misi dan programnya yang

disampaikan. Tidak ada larangan untuk suatu peserta pemilu memiliki visi, misi dan program yang sama dengan visi, misi dan program peserta pemilu yang lain. Jika disampaikan visi, misi dan program suatu peserta pemilu mengarah pada ajakan bagi pemilih untuk memilih Partai Golkar dan kegiatan itu memang merupakan kegiatan partai Golkar maka hal itu harus dimaknai sebagai penyampaian visi, misi dan program Partai Golkar, yang bukan merupakan kegiatan kampanye.

B. Tindak Pidana Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal Pemilu Menurut

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 649/Pid.Sus/2013/PN Smg

Berbeda halnya dengan dua partai politik tersebut di atas, bahwa tindakan dua partai tersebut tidak merupakan tindak pidana pemilu di luar jadwal pemilu, karena pihak penyidik Polri tidak menemukan adanya unsur bahwa dua partai politik tersebut melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu di luar jadwal. Penyidik Polri menemukan alat bukti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam perkara pelanggaran kampanye di luar jadwal pemilu yang dilakukan oleh Sutiyoso sebagai Ketua Umum PKP Indonesia. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekitar jam 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB bertempat di lapangan Sabrangan, Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah dilaksanakan hal bi halal oleh PKP Indonesia dihadiri oleh kader PKP Indonesia dan juga masyarakat sekitar 1000 orang. Dalam acara tersebut terdapat Sutiyoso sebagai Ketua

Umum PKP Indonesia berada di atas panggung melakukan kampanye yang di hadapan para pengurus partai, kader partai PKP Indonesia dan masyarakat sekitarnya. Dalam kampanye itu, Sutiyoso selaku Ketua Umum PKP Indonesia menyatakan bahwa:

Nek aku ora dibantu sampean kebangeten, mari kita bargandeng tangan untuk membesarkan partai ini, mari bergabung dengan PKP Indonesia untuk mendukung bolone sampean, dulure sampean, cara mendukung Sutiyoso gambang, menangke nomor limalas (15) disik ning pemilu April tanggal sembilan, PKP Indonesia ojo sampai kalah ning Gunungpati.¹⁵

Kampanye tersebut kemudian di sepanjang jalan menuju lokasi acara ditemukan alat peraga kampanye berupa spanduk dan bendera PKP Indonesia, dalam acara tersebut ada pembagian bahan kampanye, yang mana didapat berupa block notes dan stiker, kaos yang bergambar Sutiyoso dibagikan kepada masyarakat yang ikut kampanye dan masyarakat umum.

Pengertian kampanye pemilu sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang definisinya menyatakan: “kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu dan atau informasi lainnya”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan itu dilakukan oleh peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik meyakinkan dalam hal ini adalah meyakinkan orang untuk memilih partai

¹⁵Dikutip dari Resume Perkara Berita Acara Pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, 2013, hlm. 1.

tersebut yaitu menyampaikan visi, misi, program kerja partai tersebut. Dengan demikian acara halal bi halal pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 dilaksanakan oleh PKP Indonesia dengan Ketua Umumnya Sutiyoso dengan melakukan pidatonya tersebut termasuk kampanye rapat umum.

Kampanye berbentuk rapat umum yang dilakukan di lapangan terbuka belum diperbolehkan karena belum waktunya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga Ketua Umum PKP Indonesia Sutiyoso dijadikan tersangka, karena diduga melanggar Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 55 ke 1e KUHP.

Dugaan tindak pidana pelanggaran di luar jadwal kampanye pemilu kemudian penyidik Polri membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya dianggap lengkap oleh pihak penuntut umum, dan disidangkan di pengadilan negeri Semarang. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa Sutiyoso didakwa melanggar Pasal 276 jo Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 55 ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (2);

3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.¹⁶

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara pelanggaran kampanye di luar jadwal pemilu dengan terdakwa Sutiyoso. Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya selama pemeriksaan terdakwa Sutiyoso dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pensehat Hukum terdakwa dengan lancar, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Sutiyoso adalah sehat jasmani dan rohani, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana, maka yang dimaksud kampanye berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Sedangkan Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Selanjutnya yang dimaksud dengan jadwal kampanye adalah waktu, tanggal dan tempat kampanye bagi peserta pemilu yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa Sutiyoso melakukan perbuatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU

¹⁶Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 649/Pid.Sus/2013/PN Smg.

sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Nomor 74 huruf (b) dan nomor (2) yang menyatakan pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik di mulai sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2014. Perbuatan tersebut adalah dilakukan secara spontan dan atas inisiatif sendiri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Pembangunan Indonesia (PKPI).

Berdasarkan uraian fakta sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, maka perbuatan terdakwa Sutiyoso telah memenuhi unsur Pasal 276 ayat (2) jo Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan kepada terdakwa Sutiyoso, Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan unsur setiap orang sebagaimana dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana didakwakan oleh Jakwa Penuntut Umum tidak tegas sehingga menimbulkan multi tafsir. Majelis hakim tidak sependapat atas nota pembelaan dari Penasehat hukum tersebut menurut majelis hakim yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sebagaimana pasal dakwaan Jakaawa Penuntut Umum adalah sudah jelas yaitu orang perseorangan sebagai subyek hukum yang

mengatasnamakan atau mewakili dari partai peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014. Oleh karena itu, dalam perkara ini sudah jelas yang melakukan perbuatan pidana pemilu adalah terdakwa Sutiyoso dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 276 jo Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Sutiyoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 276 jo Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sutiyoso dieprtimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa. Hal-hal yang memberikat tidak ada. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah:

1. Terdakwa berikapsopan di persidangan;
2. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Oleh karena itu dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Mengingat dan memperhatikan Pasal 276 jo Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Majelis hakim mengadili, yang menyatakan terdakwa Sutiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana kampanye melalui rapat umum di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama satu bulan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim yang enentukan lain, disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama dua bulan habis bulan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 oleh kami Fatchul Bari, SH, MH Hakim Ketua Majelis, Boedi Soesanto, SH. Dan Sri Widodo, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 oleh Fatchul Bari, SH, MH, Hakim Ketua Majelis didampingi hakim anggota tersebut

di atas, dibantu Hartati, SH, panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri Bambang Rukun S, SH, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa.

C. Pandangan Hakim Terhadap Pelanggaran Kampanye Di Luar Jadwal Pemilu

Pandangan hakim ini dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 649/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Semarang. Dalam kasus tersebut dijelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan ketua umumnya adalah Sutiyoso melakukan kampanye dengan melakukan rapat umum dan orasi menyampaikan visi dan misi kepada konstituen, sehingga tindakannya dianggap melanggar Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Hakim berpendapat bahwa pemilu dengan rapat umum yang diperlihatkan sesuai video yang ditayangkan yang dilakukan pada tanggal 1 September 2013 tidak diperbolehkan. Hal ini karena, sesuai Pasal 83 ayat ke-2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Oleh karena itu, kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 seharusnya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014.

Kegiatan kampanye pemilu yang diselenggarakan kampanye adalah peserta pemilu, yaitu dalam kampanyenya berisikan ajakan untuk bergabung atau memilih partai, sehingga kegiatan tersebut dapat dikatakan kampanye. Selanjutnya dalam pidato atau sambutannya Ketua Umum PKPI (Sutiyoso) yang kemudian dijadikan terdakwa tersebut sudah masuk kategori kampanye pemilu yaitu menyampaikan visi, misi dan program yaitu yang merupakan pandangan yang akan dicapai yang disampaikan:

Dengan visinya dari Gunungpati jadi Gubernur kembali ke Gunungpati akan bersama-sama membangun Gunungpati, misinya mengajak bersama-sama masyarakat membangun Gunungpati, sedangkan programnya: isu regenerasi yang disampaikan tentang Presiden Indonesia masa Soekarno, Soeharto dan sekarang waktunya Sutiyoso yang menjadi Presidennya, karena nama Sutiyoso yang berawal dari huruf S dan berakhir dengan huruf O, seperti Soekarno dan Suharto, untuk sampai itu agar memenangkan PKPI dalam pemilu tahun 2014¹⁷.

Hakim mempertimbangkan keterangan Ketua Umum PKPI sebagai terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yaitu:

1. Bahwa terdakwa adalah Ketua Umum DPN PKPI.
2. Bahwa PKPI adalah partaipeserta pemilu 2014 dengan nomor urut 15 (lima belas).
3. Bahwa visi dan misi PKPI pada pokoknya adalah membangun Indonesia sejahtera, terwujudnya masyarakat bangsa dan negara yang berkeadilan bersatu dan berkesejahteraan sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

¹⁷ Dikutip langsung dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 649/Pid.Sus/2013/PN SMG.

4. Oleh karena DPN PKPI akan mengadakan rapat koordinasi se Jawa-Lampung di Semarang, kemudian terdakwa mengusulkan untuk diadakan acara Halal bi Halal di kampung halaman terdakwa.
5. Selanjuta acara halal bi halal tersebut dilaksanakan oleh Pengurus DPN PKPI Semarang dengan Ketua Pelaksana DPK Semarang Beny Setiyono, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 bertempat di lapangan sepak bola Sabrangan, Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang dihadiri kurang lebih 1.500 orang yang terdiri dari sebagian besar peserta Rakorwil Pengurus PKPI se Jawa Bali dan Lampung, kader partai, undangan dan masyarakat sekitar.
6. Terdakwa sebagai Ketua DPN PKPI sebelum acara dilangsungkan telah memberikan arahan kepada panitia pelaksana agar mengirim segala perizinan dan jangan sampai terjadi pelanggaran aturan pemilu yang menurut terdakwa semuanya masih bersifat sumir.
7. Panitia pelaksana telah mengirimkan undangan resmi yang ditandatangani ketua Pelaksana dan sekretaris.
8. Dalam setiap acara yang digelar oleh partai secara normatif pasti ada sambutan, di mana saat itu terdakwa diminta memberikan sambutan secara spontanitas dimana terdakwa memberikan sambutan sekitar 10 sampai 15 menit.
9. Dalam sambutan tersebut terdakwa memperkenalkan diri sebagai warga asli Sabrangan dan menceritakan perjalanan karier baik di bidang militer, pemerintahan serta keinginan terdakwa setelah menjabat sebagai Ketua DPN PKPI pada pemilu tahun 2014 yang pada intinya memberikan motivasi kepada para kader partai untuk membesarkan partai dan berpesan agar PKPI jangan sampai kalah di tempat kelahirannya.
10. Terdakwa menyadari karena acara tersebut dilaksanakan di tempat lapangan sepak bola yang terbuka untuk umum adalah sangat mungkin dihadiri oleh orang-orang di luar pengurus serta kader PKPI.
11. Rekaman orasi atau pidato yang telah terdakwa sampaikan pada acara halal bi halal yang termuat dalam BAP maupun dari suara rekaman pidato terdakwa yang ditayangkan di persiangan adalah suara terdakwa.
12. Menurut terdakwa sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD masih sangat minim dan terdakwa menyadari belum tahu.
13. Dalam acara halal bi halal tersebut beberapa kali diucapkan yel yel yang berkaitan dengan artai PKPI oleh Panitia Pelaksana

termasuk terdakwa saat memberikan kata sambutan atau berpidato.

14. Barang bukti berupa kaos, blocnotes, pin bergambar terdakwa adalah barang bukti yang telah disediakan oleh panitia pelaksana serta sebagian telah dibagikan kepada kader, mapun pengunjung yang hadir dalam acara tersebut.¹⁸

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim dengan merujuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 276 jo Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Pasal 55 ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Maksud unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Sutiyoso sebagai Ketua Umum DPN PKPI yang identitasnya sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama

¹⁸*ibid.*

pemeriksaan perkara ini terdakwa Sutiyoso dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan lancar, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Sutiyoso adalah sehat jasmani dan rohani, maka terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi. Adapun maksud kesengajaan menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah dengan sadar dan kehendak melakukan kejahatan tertentu dalam perkembangannya “teori kesengajaan” dikenal adanya dua aliran, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Will Theorie*) yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang.
2. Teori Pengetahuan (*Voorstelings Theorie*) yang menyatakan kehendak adalah si pelaku membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan.¹⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang disadari dapat membayangkan akibat dari perbuatannya dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Adapun yang dimaksud dengan kampanye berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 29 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Selanjutnya

¹⁹*Ibid.*

yang dimaksud dengan peserta pemilu berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 26 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Sedangkan yang dimaksud dengan jadwal kampanye adalah waktu, tanggal dan tempat kampanye bagi peserta pemilu yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, menurut teori “absolut yang mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana”.²⁰

Berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta, saksi *ade charge* serta saksi ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekitar jam 10.00 sampai 14.00 di lapangan Sabrangan, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Sekarang telah dilaksanakan Halal bi Halal yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) dengan ketua pelaksana Beny Setiyono (Pimpinan DPK Semarang).
2. Acara tersebut dihadiri kurang lebih 1.500 orang terdiri dari para undangan yaitu Ketua Umum Pusat PKPI, Ketua DPK PKPI Se Jawa Tengah, Pengurus DPC se kota Semarang, Camat Gunungpati, Luruh se Gunungpati, Kesbangpol, Kapolsek

²⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49.

Gunungpati, Koramil Gunungpati, Panwaslu Kota Semarang dan masyarakat.

3. Segala biaya untuk pelaksanaan acara Halal bi Halal tersebut sebagian besar ditanggung oleh Pengurus Pusat PKPI dan bantuan dari kader PKPI.
4. Berdasarkan SK KPU Nomor 166/KPTS/2013N tanggal 25 Maret 2013 tentang Perubahan kedua Keputusan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, PKPI dengan Nomor Urut 15.
5. Dalam acara Halal bi Halal tersebut terdakwa Sutiyoso sebagai pimpinan Pusat PKPI memberikan orasi atau sambutan sekitar 10 menit yang pada pokoknya mengajak warga Gunungpati untuk memenangkan PKPI pada pemilu tahun 2014.
6. Berdasarkan keterangan Ketua Panwaslu Kota Semarang, Ketua KPU dan saksi ahli menerangkan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka (dialog), kampanye bentuk lain seperti jalan sehat, pengobatan gratis, bazar dan lain-lain sertapemasangan alat peraga dimulai sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2014, sedangkan tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum dan kampanyemelalui

media massa dan elektronik dimuali sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan 5 April 2014.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah terpenuhi. Selanjutnya unsur-unsur dari Pasal 55 ayat 1e KUHP adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Di sini menurut Roeslan Saleh, “jika hakim ragu-ragu dalam menentukan apakah unsur melawan hukum ada atau tidak, maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak boleh dijatuhkan pidana”.²¹

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur orang yang melakukan perbuatan (*plegen*), seseorang dikategorikan sebagai orang yang melakukan (*plegen*) tindak pidana adalah orang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan maka orang tersebut harus memenuhi semua elemen dari jabatannya tersebut. Menurut keterangan saksi fakta, saksi *ade charge* dan saksi ahli serta keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

²¹ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 5.

1. Terdakwa Sutiyoso adalah Ketua Umum PKPI.
2. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 antara jam 10.00 sampai jam 14.00 bertempat di lapangan Sabrangan, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang telah dilaksanakan acara Halal bi Halal yang diselenggarakan oleh DPK PKPI Semarang.
3. Sutiyoso dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKPI telah melakukan orasi atau pidato sesuai hasil rekaman dari saksi anggota Panwaslu Kota Semarang Sri Wahyu Aningsih.
4. Dalam orasinya tersebut terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang pada intinya mengajak orang yang hadir dalam acara Halal bi Halal yang diselenggarakan oleh DPK PKPI Semarang memenangkan PKPI dalam pemilu 2014, kalau PKPI menang warga Gunungpati akan sejahtera, *gentian aku presidene tahun depan. Sing iso ndadeke Presiden Sopo, Sampean gak ada yang lain.*²²

Merujuk fakta hukum tersebut di atas, maka terdakwa Sutiyoso telah melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Nomor 74 huruf (b) Nomor (2) yang menyatakan pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dimulai sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2014, sehingga perbuatan tersebut adalah dilakukan secara spontan dan atas inisiatif sendiri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKPI.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan fakta secara yuridis, perbuatan terdakwa Sutiyoso telah memenuhi semua unsur Pasal 276

²²Dikutip langsung dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 649/Pid.Sus/2013/PN SMG.

ayat (2) jo Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Sutyoso, Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur setiap orang sebagaimana dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak tegas sehingga menimbulkan multi tafsir.

Majelis Hakim tidak sependapat atas nota pembelaan dari Penasehat Hukum tersebut. Menurut Majelis Hakim yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sudah jelas yaitu orang perseorangan sebagai subyek hukum yang mengatasnamakan atau mewakili dari partai peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014. Menurut Roeslan Saleh, "orang dianggap bersalah atas akibat-akibat suatu perbuatan terlarang walaupun dia telah berusaha untuk memperhatikan dan melakukan hal-hal yang dianggapnya perlu untuk mengatasi akibat dari perbuatan terlarang itu".²³ Oleh karena itu, dalam perkara ini sudah jelas yang melakukan perbuatan pidana pemilu dalam perkara ini adalah terdakwa Sutyoso yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, yang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPN PKPI.

²³ Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994), hlm. 16.

Perbuatan terdakwa (Sutiyoso) telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan selama persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan yang pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Sutiyoso telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Pasal 55 ayat (1)e KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Pernyataan ini sependapat dengan Roeslan Saleh, “bahwa salah satu ciri dari hampir semua sistem adalah bahwa pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya”.²⁴

Dengan demikian, terdakwa Sutiyoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana kampanye melalui rapat umum di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutiyoso dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim yang meentukan lain, disebabkan

²⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 20.

terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan habis bulan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari. Dengan demikian, dikatakan oleh Roeslan Saleh, bahwa: “barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.²⁵

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 101.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kampanye dengan menyampaikan visi, misi dan program kerja yang disampaikan di luar jadwal kampanye pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran. Tafsir hukum pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana dan adanya sifat melawan hukum dalam, maka setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dipidana. Oleh karena itu, kampanye yang disampaikan di luar jadwal pemilu yang sekarang dilakukan oleh beberapa partai politik merupakan tindak pidana pelanggaran. Penegasan ini diperlukan karena pemilu yang merupakan praktek ketatanegaraan harus diselenggarakan secara demokratis untuk kelangsungan bangsa dan negara.
2. Pendapat hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelanggaran kampanye di luar jadwal. Hal ini karena menurut Hakim dalam kasus Sutioyo sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah tindak pidana pelanggaran. Hakim melalui putusannya dalam kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Sutioyo sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan bersalah oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang karena telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kampanye melalui rapat umum di luar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Saran-saran

Rekomendasi sebagai hasil penelitian berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar hakim dalam mempertimbangkan pendapatnya dalam putusannya memperhatikan hasil penyidikan Polri.
2. Disarankan partai politik yang melakukan kampanye agar memperhatikan aturan dalam berkampanye, sehingga tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat.
3. Disarankan agar dalam membuat Undang-Undang Pemilu yang akan datang perlu dengan rinci mengatur tentang ketentuan tindak pidana bagi kampanye yang dilakukan di luar jadwal pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar**, "Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, April 2009.
- Dedi Mulyadi**, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Fickar Hadjar**, "Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu", dalam *Jurnal Hukum Pantarei*, Vol.1 No. 1. November 2008.
- Firmanzah**, *Mengelola Partai Politik: Persaingan dan Positioning Ideologi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Indriyanto Seno Adji**, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", 2002.
- Jan Remmelink**, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-asal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (penerjemah: TP Moeliono), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kantor, E.Y., dan Sianturi**, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: AHM-PTHM, 1982.
- Komariah E. Sapardjaja**, *Ajaran Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002.
- Moeljatno**, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
-, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Nur Hidayat Sardini**, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Roeslan Saleh**, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
-, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

-, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994.
-, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
-, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sholehuddin, M.**, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.